

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa menurut UU RI No 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan satu kesatuan masyarakat yang memiliki aturan dalam pengelolaan urusan pemerintah, kepentingan masyarakat sekitar, hak dan tanggung jawab untuk mengeluarkan suatu pendapat dan usulan dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa terdiri dari kepala desa, wakil kepala desa, sekretaris kepala desa serta bendahara kepala desa beserta staff-staff lainnya. Kepala desa berwenang mengatur segala sesuatu yang ada di desa tersebut, seperti penerimaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk pembangunan perbaikan jalan dan pendapatan desa dari penjualan aset serta hal lain yang bersangkutan dengan kebutuhan desa.

Salah satu kewajiban seorang kepala desa, yakni mengatur Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) agar sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan yang sebelumnya sudah di sepakati yang nantinya akan dipertanggung jawabkan hingga akhir masa jabatannya. Di setiap desa terdapat APBDES yang dikelola oleh kepala desa, perangkat desa dan staf-staf desa. Ada beberapa pihak-pihak yang terlibat dalam APBDES yaitu, Pemerintahan Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), BPD (Badan Permusyawaratan Desa) serta Warga masyarakat. Menurut Permendagri No 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, APBDES terbagi menjadi 3 bagian diantaranya pendapatan desa, belanja desa serta pembiayaan desa. Dalam kegiatan APBDES ada beberapa kegiatan yang bukan merupakan kegiatan prioritas kebutuhan masyarakat setempat. Karena dalam melaksanakan

kegiatan tersebut tidak dilaksanakan secara swakelola masyarakat, akan tetapi kegiatan tersebut menggunakan pihak ketiga.

Oleh sebab itu banyak timbul permasalahan tentang APBDES seperti muncul pemborosan anggaran dalam penggunaan APBDES, sehingga kegiatan yang seharusnya dibangun untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera tidak dapat dimaksimalkan dan harapan untuk meningkatkan perekonomian desa tidak dapat terealisasi dengan baik sesuai dengan keinginan bersama. Sangat sulit jika pendapatan desa sendiri tidak dikelola dengan baik alhasil banyak merugikan masyarakat sekitar dan tidak adanya kedisiplinan dalam pengelolaan APBDES.

Dalam penelitian ini penulis mengacu pada penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Subroto tahun (2009) meneliti tentang "Akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan studi kasus pengelolaan alokasi dana desa di desa dalam wilayah, Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa, sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Sedangkan dalam pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan. Namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Kendala utamanya adalah belum efektifnya pembinaan aparat pemerintahan desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat Pemerintah Daerah secara berkelanjutan.

Kurrohman tahun (2014) meneliti tentang "Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Jember". Dari hasil penelitiannya bahwa penerapan

sistem akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di wilayah Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember sudah berdasarkan pada prinsip tanggungjawab dan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian, perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perencanaan program Alokasi Dana Desa di 10 desa seKecamatan Umbulsari secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, dan transparansi guna pembelajaran kepada masyarakat desa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes).

Pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Umbulsari telah menerapkan prinsip partisipatif, responsif dan transparan. Penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap pelaksanaan ini masih sebatas pada pertanggungjawaban fisik, sedangkan dalam sisi administrasi sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. Pertanggungjawaban program ADD di Kecamatan Umbulsari secara teknis maupun pertanggungjawaban sudah cukup baik. Pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa kepada masyarakat yakni dengan bentuk fisik sedangkan kepada pemerintah di atasnya dalam bentuk laporan. Dalam laporan tersebut, petunjuk teknisnya telah ditentukan oleh pemerintah Kabupaten.

Fanida tahun (2013) meneliti tentang “Akuntabilitas Pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES) dengan studi pada alokasi dana desa tahun 2011 di desa Sareng Kec. Geger Kab. Madiun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sareng Kecamatan

Geger Kabupaten Madiun sudah melaksanakan penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas pada pengelolaan APBDes tahun anggaran 2011. Secara umum akuntabilitas di pemerintahan Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada beberapa kelemahan yang harus dibenahi. Menurut hasil analisis berdasarkan tahapan pengelolaan ADD, yaitu pada tahap pelaksanaan, pelaksanaan program Posyandu Lansia hanya berjalan selama enam bulan dan selanjutnya program ini tidak berjalan. Namun demikian, sisa dana Posyandu Lansia yang tidak berjalan tersebut dialihkan untuk kegiatan lain tanpa menyertakan bukti penggunaan yaitu kwitansi sesuai dengan ketentuan yaitu Peraturan Bupati Madiun Nomor 8 Tahun 2011. Diharapkan untuk pelaksanaan kedepannya, pemerintah Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun bisa melaksanakan pengelolaan ADD berdasarkan peraturan yang ada secara keseluruhan tanpa ada persyaratan yang dilewatkan”.

Anwar dan Jatmiko tahun (2012) meneliti tentang “Kontribusi dan peran pengelolaan keuangan desa untuk mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja desa yang transparan dan akuntabel (survey pada perangkat desa di Kec Ngaglik, Sleman, Yogyakarta). Hasil dari analisisnya, yaitu Desa Sukoharjo dan Desa Minomartani adalah desa yang memiliki pemahaman yang baik pada laporan keuangan. Desa Minomartani desa yang memiliki penerapan APBDES yang baik, memiliki peran partisipasi masyarakat yang baik pula serta memiliki tingkat transparansi atas laporan keuangan yang ada. Desa Sinduharjo memiliki pemahaman web terbaik dan memiliki aturan hukum yang tertib. Desa yang memiliki “*Responsiveness*”, “*Consensus*”, “*Equity*” paling baik serta memiliki efisiensi dan efektifitas dalam pemanfaatan anggaran desa adalah pada Desa

Sariharjo. Desa yang memiliki tingkat akuntabilitas terbaik atas laporan keuangan adalah Desa Donoharjo.

Peneliti dapat menjelaskan bahwa pemerintahan desa telah memperhatikan kesejahteraan desa serta dalam memperlakukan keseluruhan masyarakat dilakukan secara adil dan bijak, adanya Peran Pengelolaan Keuangan Desa untuk Mewujudkan artinya pemerintahan desa telah melakukan kegiatan pembangunan desa secara efisien dan efektif serta tetap memanfaatkan keuangan secara tepat. Permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah pada Desa Dakiring Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dipergunakan kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Adanya keterlambatan dalam perbaikan jalan, pembangunan serta hal lainnya.

Di Kecamatan Socah Kabupaten bangkalan terdiri dari 11 (sebelas) desa yaitu, Desa Socah, Desa Buluh, **Desa Dakiring**, Desa Pernajuh, Desa Petaonan, Desa Bilaporah, Desa Parseh, Desa Jeddih, Desa Junganyar, Desa Keleyan, Desa Sangger Agung. Menurut bapak Saiho selaku Kasi Kesejahteraan di Desa Dakiring, desa tersebut merupakan salah satu desa yang menerapkan kedisiplinan dalam hal perangkat desa yang bekerja dikantor desa dengan jam kantor mulai dari jam 08.00 - 12.00 serta sudah terealisasi meskipun ada beberapa perangkat desa yang kurang disiplin dengan jam kantor atau jam pelayanan yang sudah ada. banyak desa lain yang kurang efektif dalam hal jam kerja tersebut.

Desa Dakiring memiliki potensi yang sangat besar seperti sumber daya alam (Lahan perkebunan dan pekarangan yang subur, banyaknya sisa kotoran ternak dijadikan pupuk organik, adanya hasil panen kacang tanah, jagung, dan tanaman

lain yang melimpah), sumber daya manusia (Kehidupan masyarakat dari masa ke masa relative teratur dan terjaga adat istiadatnya, tingginya partisipasi masyarakat dalam pemangunan desa, terpeliharanya budaya saling tolong menolong diantara warga masyarakat), kelembagaan / organisasi (Hubungan yang baik antara kepala desa, pamong desa, lembaga desa dan masyarakat merupakan kondisi yang untuk terjadinya pembangunan desa, adanya lembaga ditingkat desa seperti LPMD, BPD serta pemerintahan desa) meski, tidak semua potensi tersebut belum sepenuhnya berjalan. Desa Dakiring sebagian besar merupakan tanah dataran dengan struktur tanah lempung berpasir, dengan kondisi tersebut banyak sekali dimanfaatkan masyarakat Desa Dakiring untuk bercocok tanam padi maupun tanaman semusim lainnya.

Menurutnya Desa Dakiring sampai bulan maret kemarin belum juga mendapatkan pagu indikatif dana untuk tahun 2018 dari kabupaten (atasan) maka dari itu anggaran yang seharusnya sudah bisa direncanakan untuk satu tahun kedepan belum juga bisa dilaksanakan karna takut tidak sesuai dengan anggaran yang akan cair. Perangkat desa pun tidak bisa bekerja sesuai tugasnya dikarenakan adanya problem tersebut. Perangkat desa saat ini masih melaksanakan tugasnya untuk tahun 2017 yang masih belum terealisasi dengan baik. Pagu indikatif desa merupakan perkiraan pendapatan yang akan diterima pemerintah desa untuk membiayai seluruh kegiatan pembangunan dan operasional kegiatan. Pagu ini diperoleh berdasarkan penetapan yang dikeluarkan oleh pemerintahan kabupaten meliputi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), perkiraan pendapatan asli desa, perkiraan bagi hasil pajak, perkiraan bantuan keuangan pemerintahan (BK), perkiraan pendapatan dari pihak ketiga, perkiraan swadaya dan lain sebagainya.

Desa Dakiring merupakan desa terendah jumlah penduduknya no 2 setelah Desa Pernajuh dan desa-desa lainnya. Keutamaan yang dimiliki Desa Dakiring dari desa lainnya di Kabupaten Bangkalan yakni pelayanan perangkat desa terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan seperti pelayanan pembuatan surat pindah dan surat lainnya selalu mendapat pelayanan yang baik dan tidak mengecewakan. Desa Dakiring yang hanya memiliki 4 Dusun dengan jumlah penduduknya terendah no 2 mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) menurun pada tahun 2017 sekitar 3% dari tahun sebelumnya dan mendapatkan Dana Desa (DD) tertinggi no 2 setelah Desa Parseh pada tahun 2017.

Desa Dakiring mendapatkan DD tertinggi karena memang pagu itu munculnya dari pemerintah pusat, namun adanya pagu yang tinggi berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang melakukan sensus di desa-desa baik sensus kependudukan, sensus ekonomi, sensus pendidikan bahkan sensus social. Dari adanya sensus tersebut Desa Dakiring bisa diketahui apakah sudah masuk kategori desa tertinggal atau desa maju. Desa Dakiring pada awal tahun 2018 mendapat semacam check list dari kementrian desa (KEMENDES) dan check list tersebut harus di isi oleh desa, setelah semuanya sudah di isi ternyata Desa Dakiring masih termasuk kategori desa tertinggal. Dengan begitu Desa Dakiring mendapatkan pagu tertinggi kedua di Kecamatan Socah.

Hal tersebut membuat peneliti tertarik dan ingin meneliti secara langsung melalui Praktek Kerja lapangan (PKL) di kantor Desa Dakiring Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, terkait dengan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa di Desa Dakiring, yang mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) menurun yaitu Rp. 375.964.102 untuk tahun 2017 dan Rp. 378.841.100 untuk

tahun 2016 serta mendapatkan Dana Desa (DD) tertinggi senilai Rp. 813.465.098,00 pada tahun 2017.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas dapat diambil sebuah rumusan masalah untuk tugas akhir ini sebagai berikut :

Bagaimana Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ada di Desa Dakiring Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut :
Untuk mengetahui Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ada di Desa Dakiring Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan agar membawa kemanfaatan antara lain :

1. Bagi Pemerintah Desa Dakiring Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan khususnya kepala desa bisa dijadikan evaluasi untuk mengelola APBDes dengan baik dan mengurangi serta menghilangkan penyelewengan yang sudah terjadi, sehingga APBDES mampu terealisasikan secara maksimal dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar.
2. Bagi Universitas Trunojoyo Madura
Dapat di jadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.
3. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) serta dapat membandingkan teori yang di pelajari dengan praktek kerja lapangan terkait dengan Pengelolaan

anggaran pendapatan dan anggaran belanja desa (APBDES) di Desa Dakiring
Kec. Socah Kab. Bangkalan